



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

KESELAMATAN RADIASI DALAM KEGIATAN IMPOR, EKSPOR,  
DAN PENGALIHAN BARANG KONSUMEN

PROGRAM PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

Program proteksi dan keselamatan radiasi adalah salah satu persyaratan izin, merupakan dokumen yang dinamis, sangat terbuka untuk dimutakhirkan secara periodik. Pemutakhiran dilakukan baik atas inisiatif Pemegang Izin sendiri maupun melalui masukan yang disampaikan oleh BAPETEN.

Tujuan utama program proteksi dan keselamatan radiasi adalah menunjukkan tanggung jawab Pemegang Izin melalui penerapan struktur manajemen, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan sifat dan tingkat risiko. Ketika inspeksi dilakukan di suatu fasilitas, dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi menjadi salah satu topik diskusi antara Tim Inspeksi dengan Pemegang Izin dan PPR.

Adapun sistematika secara umum dari program proteksi dan keselamatan radiasi yang akan disusun oleh PPR dalam suatu dokumen, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tujuan
- I.3. Ruang Lingkup
- I.4. Definisi

BAB II. ORGANISASI PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

- II.1. Struktur Organisasi
- II.2. Tanggung Jawab
- II.3. Pelatihan

BAB III. DESKRIPSI FASILITAS TEMPAT PENYIMPANAN DAN PERLENGKAPAN

- III.1. Deskripsi Tempat Penyimpanan
- III.2. Deskripsi Peralatan Surveymeter
- III.3. Deskripsi Peralatan Pemantau Dosis Perorangan dan/atau Peralatan Protektif Radiasi

BAB IV. PROSEDUR PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI

- IV.1. Prosedur Penyimpanan
- IV.2. Prosedur Pemantauan Paparan Radiasi
- IV.3. Prosedur Pemantauan Dosis Perorangan
- IV.4. Prosedur Pengangkutan Barang Konsumen
- IV.5. Prosedur Penanganan Limbah Barang Konsumen
- IV.6. Prosedur Kedaruratan (jika diperlukan)

BAB V. REKAMAN DAN LAPORAN

- V.1. Rekaman Inventarisasi Penyimpanan Barang Konsumen
- V.2. Rekaman Pemantauan Paparan Radiasi
- V.3. Rekaman Pemantauan Dosis Perorangan
- V.4. Rekaman Pelaksanaan Pengangkutan Barang Konsumen
- V.5. Rekaman Limbah Barang Konsumen
- V.6. Rekaman dan Laporan Penanganan Kedaruratan (jika ada)

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN